

***ROASTING STAND UP COMEDY PERSPEKTIF  
MAQĀṢIDU AL-SYARĪ'AH***



Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**ALIF SUYATNA SUPRIATUR**  
NIM/NIMKO: 181011100/85810418100

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Suyatna Supriatur  
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 25 Juli 1999  
NIM/NIMKO : 181011100/85810418100  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.


Makassar, 22 Juli 2022

Peneliti



**Alif Suyatna Supriatur**

NIM/NIMKO: 181011100/85810418100



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ROASTING STAND UP COMEDY PERSPEKTIF MAQĀṢIDU AL-SYARĪ’AH” disusun oleh Alif Suyatna Supriatur, NIM/NIMKO: 181011100/85810418100, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 Muharam 1444 H.  
24 Agustus 2022 M.

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Munaqisy II : Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Aswanto, Lc., M.H. (.....)

Pembimbing II : Imran Bukhari, Lc., M.H. (.....)



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar, 

Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
MDN: 210510750

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas izin, berkat, dan rahmatnyalah Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul ***“Roasting Stand Up Comedy Perspektif Maqasid Syari’ah”*** yang diajukan sebagai salah satu kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah swt. kepada nabi kita Muhammad saw. serta para keluarga, sahabat, tabiin dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu tidak menyurutkan semangat dan kemauan besar peneliti untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat kemudahan dari Allah swt. dan doa, bimbingan, masukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan terimah kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan peneliti juga menyampaikan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua dan juga keluarga besar atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa peneliti menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Mama Saya, Mama Helmi dan Bapak Saya, Bapak Supriatur atas do’a serta usaha mereka

sehingga peneliti bisa berada di titik ini, semoga peneliti lebih sukses lagi ke depannya, dan juga peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
2. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
3. Ustadz Aswanto H. Muhammad Takwi, Lc., M.A, Pembimbing I peneliti yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
4. Ustadz Imran Bukhari H. Lc., M.H selaku pembimbing II yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini.
5. Kepada Ustadz Ikhwan Wahid Minu dan seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah swt.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar beserta stafnya yang begitu perhatian terhadap mahasiswa semester akhir dalam menyiapkan dan memberikan referensi penelitian terdahulu para alumni.
7. Seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III

8. beserta jajarannya dan Pembantu Ketua IV beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lainnya.
9. Sesama mahasiswa yang mau direpotkan dalam keberlangsungannya proses penelitian ini, seperti Mahyuddin Ali, Ahmad I'tiraf Al Haq, Dihri, Khairul Wasuponda, Edy Sofyan, Dzulkifli Bumulo dan teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.

Akhir kata kami ucapkan jazākumullāhu khairan semoga Allah swt., senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 7 Zulhijjah 1443 H  
22 Juli 2022 M


Peneliti,

  
Alif Suyatna Supriatur  
NIM/NIMKO: 181011100/85810418100

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Defenisi Judul.....	9
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II: HUKUM BERCANDA DALAM ISLAM .....	19
A. Pengertian Bercanda.....	19
B. Jenis Bercanda.....	25
C. Pengertian Stand Up Comedy.....	30
BAB III: PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP <i>MAQĀSIDU AL-SYARĪ'AH</i> .....	
A. Pengertian <i>Maqāsidu al-Syarī'ah</i> .....	35
B. Landasan <i>Maqāsidu al-Syarī'ah</i> .....	37
C. Urgensi dan Ruang Lingkup <i>Maqāsidu Al-Syarī'ah</i> .....	41
BAB IV: ROASTING STAND UP COMEDY PERSPEKTIF <i>MAQĀSIDU AL-SYARĪ'AH</i> .....	
A. Pengertian Roasting Stand Up Comedy .....	51

B. Roasting Stand up Comedy Perspektif Maqāṣidu al-Syarī'ah.....	53
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran dan Implikasi Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, huruf “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* ataupun *qamariyah*.

Begitu pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT.”, “saw.”, dan “ra.”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : R	ظ : z	م : m
ث : s	ز : Z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : S	غ : g	و : w
ح : h	ش : Sy	ف : F	هـ : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

### 3. Vokal

#### a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
dammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap **اِي** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : **زَيْنَبُ** = zainab                      **كَيْفَ** = *kaifa*

Vocal Rangkap **اُو** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : **حَوْلَ** = *hau*                              **قَوْلَ** = *qaula*

4. **Vokal Panjang (maddah)**

**اِي** dan **اِي** (fathah)                      ditulis **ā**                      contoh: **قَامَا** = *qāmā*

**اِي** (kasrah)                              ditulis **ī**                      contoh: **رَحِيمٌ** = *rahīm*

**اُو** (dammah)                            ditulis **ū**                      contoh: **عُلُومٌ** = *‘ulūm*

5. **Ta Marbūṭah**

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : **مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ** = *Makkah al-Mukarramah*

**الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ** = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

**الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ** = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

**السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ** = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. **Hamzah.**

Huruf Hamzah ( **ء** ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( **’** )

Contoh : **إِيمَانٌ** = *īmān*, bukan *’īmān*

**إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ** = *itthād, al-ummah*, bukan *’itthād al-’ummah*

7. **Lafzu’ Jalālah**

Lafzu’ Jalālah (kata **الله** ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : **عَبْدُ اللَّهِ**                      ditulis: *‘Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

**جَارُ اللَّهِ**                              ditulis: *Jārullāh*.

8. **Kata Sandang “al-“.**

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh:      *أَلَا مَا كُنُ الْمُقَدَّسَاتِ* = *al-amākin al-muqaddasah*

*أَلْسِيَا سَتُهُ الشَّرْعِيَّة* = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:      *أَلْمَا وَرْدِي* = al-Māwardī

*أَلْأَزْهَر* = al-Azhar

*أَلْمَنْصُورَة* = al-Manšūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:      Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

                 Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

**Singkatan:**

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

Sw. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

## ABSTRAK

Nama : Alif Suyatna Supriatur  
NIM/NIMKO : 181011100/85810418100  
Judul Skripsi : *Roasting Stand Up Comedy* Perspektif *Maqāṣidu al-Syari'ah*

---

Perkembangan dunia hiburan semakin hari semakin berkembang, sehingga memunculkan beragam jenis pertunjukan yang disajikan. Diantara yang menarik perhatian masyarakat dalam dunia hiburan adalah acara *stand up comedy*. Pada acara hiburan ini juga memiliki banyak konsep, salah satu konsepnya adalah *roasting*. dalam acara tersebut komika berusaha mengejek bahkan mengolok-olok orang yang menjadi sasaran *roasting* sehingga mengundang gelak tawa audien yang hadir.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *library research* (kajian Pustaka) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik). Peneliti mencari data dan informasi dari berbagai literatur yang mendukung kemudian mengolah data tersebut untuk mendapat jawaban dari masalah yang diteliti.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *roasting stand up comedy* dalam perspektif *maqāṣidu al-syarī'ah* merupakan hal tidak dibolehkan, karena ia bertentangan dengan *al-qawā'id al-khamsah* pada kategori *ḥifzu al-nasl* (memelihara kehormatan).

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran yang dijadikan referensi dalam penelitian yang akan datang setelahnya dan meneliti masalah yang sama.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya membutuhkan manusia lain untuk menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, interaksi antara satu individu dengan individu lainnya menjadi faktor penentu apakah hubungan diantara pelaku sosial bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau justru sebaliknya. Interaksi sosial akan hidup berkat adanya aktivitas berbicara antara anggota memakai bahasa. Manusia akan kesulitan untuk memahami ataupun mengerti arti dan maksud perkataan orang lain jika tidak ada bahasa.<sup>1</sup> Seseorang terkadang berusaha menyenangkan hati lawan bicaranya sehingga kedekatan dapat terbangun diantara mereka.

Humor adalah cara manusia dalam membangun kedekatan di antara mereka. Humor merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia normal, sebagai sarana berkomunikasi untuk menyalurkan uneg uneg, pelampiasan tekanan problematik yang dialami seseorang, dan memberikan suatu wawasan yang arif sambil tampil menghibur. Keberadaan humor dalam kehidupan manusia adalah sejak manusia mengenal bahasa, melakukan komunikasi antar personal. Humor merupakan hal-hal yang lazimnya berhubungan dengan tersenyum atau juga tertawa. Teori humor amat beragam, namun secara menyeluruh semua cenderung ke maksud yang sama. Sesuatu yang menggelikan, mempesona, aneh,

---

<sup>1</sup>Indah Ita Utami, "Strategi Humor Pada Acara Stand Up Comedy", *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra* II, No. 2, (2018): h. 220.

identik dengan kelucuan, dan akhirnya merangsang untuk tertawa atau tersenyum. Jenis humor meliputi humor personal, humor pergaulan, dan humor dalam kesenian. Sedangkan fungsi humor antara lain adalah sarana menyatakan gagasan, sarana kritik/protes sosial, media informasi dan media hiburan, serta menghilangkan rasa stress karena tekanan jiwa/batin.<sup>2</sup>

*Stand up comedy* merupakan salah satu jenis humor yang berkembang di Indonesia. *Stand up comedy* adalah jenis lawakan tunggal karena pelawak tampil seorang diri dan bertonolog serta mengandalkan gerak tubuh. Bahasa yang digunakan pada *acara Stand Up Comedy* bukanlah bahasa baku karena pertunjukan dilakukan dengan tujuan menghibur walaupun dapat dibingkai dengan berupa kompetisi. Bahasa tidak baku tersebut justru untuk menimbulkan humor. Adanya ketidak bakuan bahasa dan permainan bahasa yang digunakan dimaksudkan untuk membebaskan para penonton dari beban kejenuhan, keseriusan dan sebagainya yang bersifat menghibur.<sup>3</sup>

*Stand Up Comedy* merupakan lawakan yang akhir-akhir ini banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia, bahkan hampir setiap kota di Indonesia memiliki tempat perkumpulan yang biasa namanya diawali dengan *Stand Up Indo*, kemudian dilanjutkan dengan nama kota tempat *Stand Up* tersebut, misalnya di Bogor, maka namanya *Stand Up Indo Bogor*. Lawakan *Stand Up Comedy* bukan hanya sekedar menghibur saja tapi juga memperlihatkan kecerdasan,

---

<sup>2</sup>Didiek Rahmanadji, "Sejarah, Teori, Jenis, Dan Fungsi Humor"

<sup>3</sup>Indah Ita Utami, "Strategi Humor Pada Acara Stand Up Comedy", *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra II*, No. 2, (2018): h. 221.

sehingga *Stand Up Comedy* disebut sebagai lawakan cerdas. *Stand Up Comedy* merupakan suatu wujud lawakan pertunjukan seni komedi yang dibawakan secara tunggal (monolog) oleh seorang komika. Komika merupakan seorang yang dalam kehidupannya jadi lucu melalui menggambarkan suatu yang lucu<sup>4</sup>

Pada dunia *stand up comedy* terdapat suatu istilah yang disebut dengan *Roasting Stand up Comedy*, *Roasting Stand Up Comedy* adalah candaan yang dilakukan dengan sengaja dimaksudkan untuk menyerang ke personal seseorang secara langsung. Istilah *Roasting* sendiri berasal dari bahasa Inggris, dan bersumber dari kata *Roast* yang memiliki arti memanggang, memarahi, dan menyerang [kata penghubung]. Namun dalam *stand up comedy*, istilah ini merupakan serangkaian *joke* yang di lontarkan oleh pelawak tunggal yang bertujuan untuk meledek dan menertawakan penonton atau pelawak tunggal lain yang dijadikan sasarannya, di lansir dari BBC, salah satu faktor penting dalam *roasting* adalah persetujuan. Orang-orang yang akan *diroasting* harus mengetahui dan menyetujui bahwa dia akan *diroasting*. Mereka harus memastikan bahwa tokoh-tokoh yang akan mereka *roasting* setuju jika dirinya bakal *diroasting*. Biasanya produser acara komedi dan target yang akan *diroasting* melakukan kesepakatan di belakang layar soal hal-hal apa saja yang boleh dijadikan bahan lawakan. Sang tokoh boleh memberikan batasan misalnya sejauh apa kehidupan pribadinya boleh dibicarakan. Apakah nama anggota keluarganya boleh disebut dan apakah si komika boleh menyebutkan ciri fisik tertentu. Jadi, tidak semua

---

<sup>4</sup>Ramon Papana, *Kiat Tahap Awal Belajar Stand Up Comedy* (Jakarta: Media Kita, 2012), h, 159.

orang bisa melakukan *roasting* dengan sesuka hati, apalagi mereka mengumbar kejelekan orang di media sosial. Selain lelucon, komedi *roasting* juga boleh memasukkan unsur pujian dan penghormatan. Diharapkan orang yang menjadi sasaran *roasting* mampu menerima lelucon dengan selera humor yang baik, tidak sekedar dianggap kritik yang menjatuhkan.

Sejatinya, ada banyak sekali teknik melawak dalam seni *stand up comedy*. Beberapa di antaranya yang populer adalah *rule of three*, *riffing*, *call back*, *one liner*, *impersonation*, *act out* dan tentu saja *roasting*.

*Roasting* sendiri bisa dibilang merupakan teknik mencela, mencibir, menghina, atau mengejek orang lain. Objek yang menjadi sasaran *roasting* bisa dewan juri, tokoh terkenal atau sesama komika.

Atas penjelasan tentang *Roasting Stand Up Comedy* syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah swt.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-Hujurat/49:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 60-61.

gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>6</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt. melarang kita mengejek dan menghina orang lain, dalam tafsir Ibnu Katsir maksudnya ialah menghina mereka dan meremehkan mereka. Hal ini hukumnya haram, karena bisa jadi orang yang dihina itu kedudukannya lebih mulia di sisi Allah swt. dan lebih dicintainya dari pada orang yang menghina itu sendiri.<sup>7</sup> Oleh karenanya Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49: 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ  
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka.<sup>8</sup>

Allah swt. menyebutkan larangan kaum laki-laki, lalu melanjutkannya dengan larangan kepada kaum wanita Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49: 11.

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ

Terjemahannya:

“Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri,”<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 516.

<sup>7</sup>Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Al-Qur'an Al- 'Adzim*, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Judul Terjemahan *Tafsir Ibnu Katsir* Jus 9 (Cet. V; Sukoharjo: Insan Kamil), h. 498.

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 516

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 516

Dan dalam tafsir Ibnu Katsir maksudnya ialah, janganlah kalian mencela orang lain. Orang yang suka mengumpat dan mencela orang lain itu adalah tercela dan terkutuk.<sup>10</sup> Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Humazah/104: 1.

وَيَا لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Terjemahnya:

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.”<sup>11</sup>

Al-Hamz itu mencela dengan perbuatan, sedangkan Al-Lamz itu mencela dengan perkataan.<sup>12</sup>

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Qalam/68: 11.

هَمَّازٌ مَّشَاءً بِنَمِيمٍ

Terjemahnya:

Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah<sup>13</sup>

Dan dalam tafsir Ibnu Katsir maksudnya ialah, menghinakan manusia dan mencela mereka karena kesewenang-wenangan terhadap mereka, dan berjalan di antara mereka dengan mengadu dombakan mereka, itulah maksud dari mencela dengan perkataan.<sup>14</sup> Oleh karenanya Allah swt di dalam Q.S Al-Hujurat/49: 11

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ

Terjemahnya:

<sup>10</sup>Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Judul Terjemahan *Tafsir Ibnu Katsir* Jus 9 (Cet. V; Sukoharjo: Insan Kamil), h. 498.

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 601.

<sup>12</sup>Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Judul Terjemahan *Tafsir Ibnu Katsir* Jus 9 (Cet. V; Sukoharjo: Insan Kamil), h. 498.

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 564.

<sup>14</sup>Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Judul Terjemahan *Tafsir Ibnu Katsir* Jus 9 (Cet. V; Sukoharjo: Insan Kamil), h. 49

“Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri,”<sup>15</sup>

sebagaimana Allah swt juga berfirman dalam Q.S Al-Nisa/4: 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu”<sup>16</sup>.

Dan dalam tafsir Ibnu Katsir maksudnya ialah, janganlah kalian membunuh satu sama lainnya.<sup>17</sup>

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ

Terjemahnya:

“Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri”<sup>18</sup>

Dan dalam tafsir Ibnu Katsir maksudnya ialah, janganlah kalian saling mencela satu sama lain.<sup>19</sup>

Dan firman Allah SWT. Q.S Al-Hujurat/49: 11

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kalian memanggil dengan gelaran yang buruk.”<sup>20</sup>

<sup>15</sup>Kemertrian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h 516.

<sup>16</sup>Kemertrian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 83.

<sup>17</sup>Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim*, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Judul Terjemahan *Tafsir Ibnu Katsir* Jus 9 (Cet. V; Sukoharjo: Insan Kamil), h. 49

<sup>18</sup>Kemertrian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 516

<sup>19</sup>Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim*, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Judul Terjemahan *Tafsir Ibnu Katsir* Jus 9 (Cet. V; Sukoharjo: Insan Kamil), h. 49

<sup>20</sup>Kemertrian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 516.

Dan dalam tafsir Ibnu Katsir maksudnya ialah, janganlah kalian saling panggil memanggil dengan gelaran yang buruk, yaitu panggilan yang jika didengar oleh orang yang dipanggil maka dia akan merasa tidak senang.<sup>21</sup>

Dalam islam sendiri menghina atau meroasting seseorang termasuk dalam melanggar salah satu dari tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan bagi manusia yang disebut *maqāsidi al-syar'i*, *maqāsidi al-syar'* I adalah tujuan, maksud, hasil, dan makna-makna yang datang dengannya menyatukan syariat dan menguatkan hukum-hukum syariat yang luas untuk merealisasikannya, dan memastikannya pokok-pokoknya di setiap zaman dan tempat.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul ***Roasting Stand Up Comedy Perspektif Maqāsidu al-Syarī'ah***.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *taklif fikh roasting stand up comedy*?
2. Bagaimana hukum *roasting stand up comedy* perspektif *Maqāsidu al-Syarī'ah*?

<sup>21</sup>Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Judul Terjemahan *Tafsir Ibnu Katsir* Jus 9 (Cet. V; Sukoharjo: Insan Kamil), h.

<sup>22</sup>Zaid bin Muḥammad Al-Rammāni, *Maqāsidu Al-Syar'iyah al-Islam*, (Cet. I; Dār al-Gaiṣu, al-Riyad, 1415). h. 14.

### C. Defenisi Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: *Roasting Stand Up Comedy* Perspektif *Maqāṣidu al-Syarī'ah*, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

#### 1. Roasting:

*Roasting* dalam bahasa Inggris berarti memanggang, terpanggang. Adapun kata *roasting* dalam *stand up comedy* adalah teknik di mana rangkaian *joke* yang dikeluarkan oleh pelaku *stand up comedy* bertujuan untuk meledek dan menertawakan penonton atau komika lain ataupun juri pada saat kompetisi. Tetapi harus tetap ada hal yang harus diperhatikan pada saat *meroasting* seseorang, *joke* tidak boleh terlalu sensitif seperti menyinggung ras, suku, agama, fisik, dan juga perasaan.<sup>23</sup>

#### 2. Stand up Comedy:

*Stand up Comedy* yaitu Lawakan tunggal atau komedi tunggal, adalah salah satu genre profesi melawak yang pelawaknya membawakan lawakannya di atas panggung seorang diri, biasanya di depan pemirsa langsung, dengan cara bermonolog mengenai sesuatu topik. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut pelawak tunggal, komik, atau komik berdiri.

#### 3. Perspektif:

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang

---

<sup>23</sup>Ishfi Raudlatun Nashihah, Skripsi: "Teknik Dakwah Stand Up Comedy (Kajian Stand Up Comedy Sakdiyah Ma'ruf The Bravest Coward). Surabaya: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, 2019. h. 30.

terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (Panjang, lebar, dan tingginya), dapat juga diartikan sudut pandang (pandangan).<sup>24</sup>

#### 4. MAQASID SYARIAH:

*maqāṣidu al-syarī'ah* adalah dua kata yang terdiri dari *maqasid* dan *al-shariah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”<sup>25</sup> Dalam ilmu *sarf maqasid* berasal dari timbangan *قصد يقصد قسدا* memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”,<sup>26</sup> “menyengaja atau bermasud kepada sesuatu (*qasada ilayh*)”.<sup>27</sup>

Selanjutnya kata *al-shariah* secara awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut *al-shir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-shar'* dan *al-shari'ah* yang bermakna agama Allah swt<sup>28</sup>

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) hal. 1062.

<sup>25</sup> Ahsan Lihsasanah, *Fiqh al-Maqasid Inda al-Imam al-Shatibi* (Mesir: Dar al-Salam, 2008), 11. Shawqi dayf., Et al. *Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Maktabat al-Shuruq al-Dawliyah, 2004), 738. Lihat juga Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1124.

<sup>26</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t,th), h. 3642-3643.

<sup>27</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 343.

<sup>28</sup> Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, *Ilm al-maqasid al-Shar'iyah* (Riyad: Maktabat al-'Abikan, 2001), 14. Lihat juga Abdul Helim, “Legislasi Syariat sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif”, *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 1, (Januari 2006), h. 66-67.

Kata *al-shariah* secara etimologi adalah “agama, *millah*, metode, jalan dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*‘amaliyah*)”.<sup>29</sup>

Kata *al-shariah* juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui Al-Qur’an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashri’iyan imliyan*).”<sup>30</sup>

Jika kata *maqasid* dan *al-shari’ah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqasid al-shari’ah* dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut *maqasid al-shari’ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.<sup>31</sup> Pengertian lainnya *maqasid al-shari’ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.<sup>32</sup>

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan informasi yang relevan dengan masalah penelitian yang dapat diambil dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku-buku ilmiah, Skripsi penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain, Informasi-informasi

<sup>29</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:Hidakarya Agung, 1990), h. 343.

<sup>30</sup> Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, *Ilm al-Maqasid al-Shar’iyah* (Riyad: Maktabat al-‘Abikan, 2001), h. 14.

<sup>31</sup> Muhammad Saad ibn Ahmad ibn Mas’ud al Yubi, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyah wa ‘Alaqtuha bi Adillat al-Shariyah* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), h. 29-30

<sup>32</sup> Ahmad al-Raysuni, *al-Fikr al-Maqasidi Qawa’iduh wa Fawaiduh* (Rabat: al-Dar al-Bayda, 1999), h. 10.

tersebut digunakan sebagai acuan, dasar, atau pendukung dalam mengatasi permasalahan penelitian.<sup>33</sup> Kajian Pustaka terdiri dari 2 (dua) bagian: referensi penelitian dan penelitian terdahulu.<sup>34</sup>

### 1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Al-Muwafaqat* adalah kitab karya terbesar Imam Syatibi, Imam Asy-Syathibi bernama lengkap Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhimy Al-Gharnathy Abu Ishaq.<sup>35</sup> *Al-Muwafaqat* merupakan kitab terbesar yang dikarang oleh Imam Syatibi. Kitab ini adalah di antara karya-karya Imam Syathibi lainnya. Merupakan karya ilmiah dalam bidang *ushul fiqh* sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah secara menyeluruh. Buku ini, bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu *ushul fiqh* dengan metodologi baru yang berlandaskan penelitian penuh (*istiqra'*) dari sumber utama Syariah (Al-Qur'an dan Sunnah), tapi juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami *maqasidi syari'ah* secara menyeluruh. Awalnya buku *al-muwafaqat* ini diberi judul *al-ta'rif bi asrar al-Taklif* karena mengungkap rahasia-rahasia dibalik hukum *taklif*. Akan tetapi Imam Syathibi merasa kurang cocok dengan nama ini sampai suatu hari ia bermimpi. Dalam mimpinya ini Imam Syathibi bertemu dengan salah seorang syaikhnya, Keduanya berjalan dan bercerita dengan seksama. Lalu gurunya itu berkata kepada Imam Syathibi: “Kemarin saya bermimpi melihat kamu membawa sebuah buku hasil karyamu sendiri. Lalu saya bertanya

<sup>33</sup>Gita Anggraini, *Kajian Pustaka (Literature Review)*, [https://www.academia.edu/11500074/Kajian Pustaka literature review](https://www.academia.edu/11500074/Kajian_Pustaka_literature_review) (19 Juli 2021)

<sup>34</sup>Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*, (Makassar: 1442H/2020 M), h. 12.

<sup>35</sup> Ahmad Baba al-tanbakti al-sudani, *Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj*, (Bairut, Lubnan: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hal 46.

kepadamu tentang judul buku itu dan kamu mengatakan bahwa judulnya adalah *al-muwafaqat*. Saya lalu bertanya kembali maknanya dan kamu menjawab bahwa aku mencoba menyelaraskan dua madzhab yaitu Maliki dan Hanafi”. Setelah mimpi itu, Imam Syathibi menggantinya dengan nama *al-muwafaqat*.<sup>36</sup> Kitab ini sangat membantu peneliti dalam mengetahui dan menjelaskan tentang *maqasid syari’ah*.

- b. Buku *Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al Fiqh (Konsep dan posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* karya Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag. buku ini menjelaskan bahwa *maqasid al-shari’ah* lebih tepat menjadi bagian dari *usul al-fiqh* dan juga menjelaskan tentang apa itu *maqasid syariah*, kaitan dari buku ini dengan judul peneliti ialah membantu peneliti menjelaskan tentang *maqasid syariah*.
- c. Buku *Besar Stand Up Comedy Indonesia* sebuah karya dari Ramon Papan buku ini menjelaskan tentang sejarah, pengertian dan teknik-teknik dalam *stand up comedy* keterkaitan buku ini dengan yang peneliti kaji ialah karena membahas tentang *stand up comedy* secara lengkap.
- d. Buku *Adab Bercanda Dalam Islam* adalah karya dari Abdul Hadi Pekalongan yang membahas tentang adab bercanda dalam Islam.

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Hindun binti Abdullah pada 2015 memaparkan dalam sebuah tesis dengan judul “*Ahkamu al-mizahi fi al-fikih al-islami*” Tesis ini menjelaskan tentang hukum-hukum bercanda dalam Islam yang disyariatkan dan yang dilarang.

---

<sup>36</sup> Abdurrahman Kasdi, “*Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*”. Vol. 5, No. 1, Juni 2014. h. 53.

- b. Skripsi dengan judul *Stand Up Comedy* Indonesia Sebagai Media Kritik Sosial (Analisis Wacana Program *Stand Up Comedy* Indonesia Season 4 di Kompas TV ini ditulis oleh Syamsu Alam. Skripsi ini bertujuan untuk Mengetahui isi materi tayangan program *stand up comedy season 4* di Kompas TV.
- c. Jurnal yang berjudul *Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syariat Islam*, yang ditulis oleh Mustafid.<sup>37</sup> Jurnal ini membahas pandangan Islam tentang humor dalam *Roasting Stand Up Comedy*, keterkaitan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas hukum dalam *roasting stand up comedy*.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian Pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>38</sup>

### **2. Metodologi Pendekatan**

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam. bersumber dari Al-Qur'an, hadits dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat

---

<sup>37</sup>Mustafid, "*Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syariat Islam*" Jurnal Hukum Ekonomi, no. 2 (Desember 2021) h, 238.

<sup>38</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 5

ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.<sup>39</sup>

- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.<sup>40</sup>

### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan penelitian yaitu meliputi:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>41</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku atau jurnal-jurnal yang ada di dalamnya membahas masalah fikih jinayah seperti

#### b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab *maqasid syari'ah*, artikel, jurnal, tesis, skripsi, pendapat-pendapat ulama, tokoh maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

<sup>39</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33-35.

<sup>40</sup>Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacaamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

<sup>41</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

<sup>42</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian<sup>43</sup> Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang *Roasting Stand Up Comedy Perspektif Maqasid Syariah*.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah *Roasting Stand up Comedy Perspektif Maqasid Syariah* sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan penilaian terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya.
- c. Menerjemahkan data-data yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

---

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet XIX; Bandung Alfabeta, 2013)h 224.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu metode menganalisis data dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum berlaku pada pembahasan dalam ilmu fikih untuk menetapkan hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan pembahasan.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui *taklif fiqih* dari *roasting stand up comedy*
- b. Untuk mengetahui hukum *roasting stand up comedy* perpektif *maqasid syari'ah*

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Ilmiah**

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum islam, khususnya pada masalah *Roasting stand up comedy* Perspektif maqasid syariah, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Sebagai satu tulisan yang diharapkan dapat memaparkan tentang *Roasting Stand up Comedy* Perspektif *Maqasid Syariah* dalam aplikasi kehidupan manusia.



## BAB II

### HUKUM BERCANDA DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Bercanda

Bercanda di dalam bahasa Arab disebut dengan “al-muzah” (dengan mim yang didhommah); dan “al-mazu”, artinya membuat orang lain senang dengan tujuan untuk melembutkan hati dan menarik simpati tanpa menyakiti hatinya.<sup>1</sup>

Bisa pula diartikan, ketidak seriusan (atau lawan dari sungguh-sungguh).<sup>2</sup> Dinamakan “*al-istihza*” atau “*as-Sukhriyyah*” (ejekan dan olok-olok) jika sampai menyakiti hati.<sup>3</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bercanda juga disebut dengan senda gurau, kelakar, seloroh dan lelucon. Yaitu suatu percakapan yang ditujukan untuk bermain-main saja.<sup>4</sup> Sebagian masyarakat menyebutnya dengan “*softoh*” atau tanpa huruf “h”, “*softo*”.<sup>5</sup>

Bercanda dalam Islam hukumnya mubah atau boleh-boleh saja, selama tidak melanggar larangan seperti dusta, perkataan keji dan kebatilan, atau sesuatu di luar batas-batas syariat. Pada zaman *Tabi'ut Tabi'in*, pernah ada seseorang yang bertanya kepada Sufyan bin 'Uyainah<sup>6</sup> ra., “Apakah bercanda itu aib?, Beliau lantas menjawab dengan lantang, “Bahkan itu sunnah! Namun hal itu

---

<sup>1</sup>Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah; 37/43, Lisanul 'Arob; 2/593, Tajul 'Arus; 7/117.

<sup>2</sup> Lisanul Arob; 2/593

<sup>3</sup> Tajul 'Arus; 7/117

<sup>4</sup> KBBI, kata canda dan gurau.

<sup>5</sup> Abdul Hadi Pekalongan, *Adab Bercanda Dalam Islam*. Warisan Salaf.Com. h. 3.

<sup>6</sup> Sufyan bin 'Uyainah adalah termasuk dari generasi Tab'iut Tabi'in.

berlaku bagi orang yang bisa melakukan canda dengan adab yang baik, pada tempat dan waktu yang tepat”.<sup>7</sup>

Di antara dalil yang menguatkan perkara di atas adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Ṭabrāni ra, dari sahabat Ibnu ‘Umar ra, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda;

...إني لأمزح ولأقول إلا حقا...

Artinya:

Sungguh aku juga bercanda, namun aku tidak mengatakan kecuali perkataan yang benar<sup>8</sup>

Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ra.dari Abu Hurairah ra. yang mana disebutkan:

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ غَيْرَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا<sup>9</sup>

Artinya:

Para Sahabat berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya engkau mencadai kami. (Seolah-olah para sahabat ingin menyampaikan bahwa beliau tidak pantas untuk bercanda, karena kedudukan beliau yang tinggi sebagai utusan Allah Ta’ala) ” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Betul, akan tetapi saya tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang benar.

#### 1. Canda Rasulullah saw

Berikut ini beberapa riwayat hadis yang menggambarkan canda Rasulullah saw kepada para sahabatnya.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِلْنِي. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -إِنَّا حَامِلُونَكَ عَلَى وَدِدِ نَاقَةٍ. قَالَ: وَمَا أَصْنَعُ بِوَدِدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقَ<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Syarhus Sunnah lil Baghowi; 13/184.

<sup>8</sup> HR. Ath-Thobaroni di dalam Al-Mu’jam Ash Shogir no. 779, Al-Mu’jam Al-Ausath no. 995, dan Al-Mu’jam Al-Kabir no. 13443. Dishohihkan oleh Syekh Al- Albani ra di dalam kitab Shohih Al-Jami’ (2494).

<sup>9</sup>Abū ‘Abdillah Aḥmad Bin Muḥammad Bin Ḥanbal Bin Hilāl Bin Asd Al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*, Cet. I (Kairo: Dār Hadīs, 1990). h. 399.

Artinya:

Diriwayatkan dari Anas ra. bahwasanya seseorang mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dia pun berkata, “Ya Rasulullah! Angkatlah saya (ke atas onta!)” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun mengatakan, “Sesungguhnya kami akan mengangkatmu ke atas anak onta.” Lelaki itu pun berkata, “Apa yang saya lakukan dengan seekor anak onta?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bukankan onta-onta perempuan melahirkan unta-unta?”

Beliau mencandai orang tersebut dengan menyebut ontanya dengan anak onta. Orang tersebut memahami perkataan beliau sesuai zahirnya, tetapi bukankah semua onta yang ada adalah anak-anak dari ibu unta?

Hadis lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. juga bercanda

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَتَيْتُ عَجُوزًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلَانٍ، إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ. قَالَ: فَوَلَّتْ تَبْكِي فَقَالَ: أَحْبَبُوهَا أَهَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً; فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا; غُرَبَاءَ أَنْثَرَاءً<sup>11</sup>

Artinya:

Diriwayatkan dari Al-Hasan radhiallahu ‘anhu, dia berkata, “Seorang nenek tua mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Nenek itu pun berkata, ‘Ya Rasulullah! Berdoalah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke dalam surga!’ Beliau pun mengatakan, ‘Wahai Ibu si Anu! Sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek tua.’ Nenek tua itu pun pergi sambil menangis. Beliau pun mengatakan, ‘Kabarkanlah kepadanya bahwasanya wanita tersebut tidak akan masuk surga dalam keadaan seperti nenek tua. Sesungguhnya Allah ta’ala mengatakan: (35) Sesungguhnya kami menciptakan mereka (Bidadari-bidadari) dengan langsung. (36) Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. (37) Penuh cinta lagi sebaya umurnya.” (Q.S. al-Waqi’ah/56)

Jika kita perhatikan hadits-hadits di atas, maka kita akan mendapatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bercanda pada beberapa keadaan tertentu, tetapi canda beliau tidak mengandung kedustaan dan selalu benar.

Orang yang terlalu serius dan selalu terlihat tegang dan kaku, kehidupannya akan terasa sangat penat dan suntuk. Orang jenis ini seharusnya

<sup>10</sup>Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Sūrah bin Mūsā al-Salimī al-Būgī Al-Tirmizī, *Al-Syamāil al-Muḥammadiyah*, Cet. III (Beirut: Dār al-Hadīṣ, 1988).

<sup>11</sup> Al-Tirmizī. h. 112.

memasukkan canda di dalam hidupnya sehingga terhindar dari pengaruh buruk tersebut. Sebaliknya orang yang terlalu sering bercanda, maka sebaiknya dia belajar untuk dapat melatih lisannya agar bisa terbiasa diam dan hanya berbicara pada hal-hal yang bermanfaat saja.

## 2. Adab Bercanda

Berikut ini adalah adab dan etika yang harus diperhatikan dalam bercanda agar terhindar dari dosa.

### a. Tidak bercanda dengan cara memperolok-olok agama

Tidak boleh menjadikan agama dan syiar-syiarinya sebagai bahan bercanda. Sebagaimana tidak boleh menjadikan ayat-ayat Allah dan hadits Rasulullah sebagai candaan dan gurauan. Perbuatan ini dikategorikan sebagai pembatal keislaman. Allah berfirman;

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۗ قُلْ أِبَاهُ اللَّهِ وَأَيْتَهُ وَرَسُولَهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۗ لَا تَعْتَدُوا ۗ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۗ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَدِّبُ طَائِفَةٌ ۗ بَأْسَهُمْ كَأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۗ

Terjemahannya

Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah, “Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?”. Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kufur sesudah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah bertobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain), karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa.

Termasuk dalam larangan ini adalah memperolok-olok sunnah meskipun hanya sekedar bercanda, seperti memperolok-olok orang yang tidak isbal, memanjangkan jenggot, atau wanita yang bercadar, atau bermain-main dengan hukum-hukum syar’i yang lain.

### b. Jujur tanpa Dusta

Tentu kita masih ingat teladan Rasulullah saw. Walaupun bercanda, namun beliau tetap berkata jujur dan meninggalkan dusta.<sup>12</sup> Rasulullah saw juga pernah menyampaikan satu ancaman keras. Beliau Rasulullah saw bersabda;

ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له

Artinya:

Celaka orang yang bercerita dengan berdusta untuk membuat ketawa suatu kaum, celakalah ia, celakalah ia.”<sup>13</sup>

Barang siapa menjaga diri agar tidak terjatuh dalam dusta ketika bercanda, maka jaminan Jannah disediakan untuknya. Rasulullah saw bersabda;

أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا

Artinya:

Saya menjamin dengan istana di tengah-tengah Jannah; bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun sedang bercanda.

Penjagaan dirinya dari dusta tatkala bercanda menjadi tanda keimanannya yang sempurna, Rasulullah saw pernah bersabda;

لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحه و يترك المراءوإن كان صادقا

Artinya:

Seorang hamba tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang penuh, sampai dia bisa meninggalkan dusta dalam canda dan meninggalkan perdebatan meskipun benar.

c. Tidak boleh menghina, merendahkan dan mengejek orang lain

Menghina orang lain atau mengejeknya meskipun hanya sebatas bercanda merupakan perbuatan haram bahkan dikategorikan dosa besar. Seperti mengejek nama, postur tubuh, kekurangan fisik, sifat dan lainnya. Allah berfirman:

<sup>12</sup> Abdul Hadi Pekalongan, *Adab Bercanda Dalam Islam*, Warisan Salaf.Com. h. 10.

<sup>13</sup> HR. Ahmad no. 20021, Abu Dawud no. 4990, at-Tirmidzi no. 2315, dan Al-Hakim no. 142 dari Mu'awiyah bin Haidah *rodhiyallahu 'anhu*. Di hasankan oleh Syekh Al-Albani *rohimahullah* dalam *Shohih Al-Jami'* no 1464.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Kata Imam Ibnu Katsir ra. Di dalam ayat ini Allah swt. melarang kita untuk mengejek orang lain. Yaitu merendahkan dan mengolok-olok mereka<sup>14</sup>

d. Jauhkan tuduhan tak berdasar dan ghibah ketika canda

Hal ini merupakan musibah besar bagi seorang muslim, apabila melontarkan tuduhan tanpa bukti dan mengghibahnya dalam senda gurau. Ketahuilah, setan sangat bernafsu untuk menjatuhkan bani Adam ke dalam dosa, diantaranya adalah melalui celah yang sangat halus, yaitu melontarkan tuduhan bohong dan ghibah ketika bercanda atau berkumpul dengan teman.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ra.: Di antara sebagian manusia ada yang memoles ghibah dalam bentuk yang indah dan beragam. Kadangkala karena alasan agama dan kebaikan ia berkata: ‘Saya tidak menyebutkan orang kecuali kebaikan, saya tidak suka ghibah dan dusta, hanya saja saya mengabarkan kalian dengan keadaan yang sebenarnya, demi Allah dia orang yang baik tapi sayang dia begini dan begitu’. Tujuan dari hal ini tidak lain kecuali memojokkannya. Beralasan demi kebaikan dan Agama.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Tafsir Ibnu Katsir, 7/376

<sup>15</sup> Abu Abdillah al-atsari, *Beginilah bila Nabi saw. Bercanda*. 2013. H.

e. Pada Waktu dan Tempat yang Tepat

Telah menjadi suatu kenyataan, bahwa bercanda pada waktu dan tempat yang salah akan menjadikan urusannya rusak, atau menimbulkan gesekan permusuhan.

Oleh karena itu, Sufyan bin Uyainah ra. menyatakan, “Bahkan bercanda itu Sunnah, Namun hal itu berlaku bagi orang yang bisa melakukan canda dengan adab yang baik, pada tempat dan waktu yang tepat<sup>16</sup>

**B. Jenis Bercanda**

1. Bercanda Dalam Perkataan

Bercanda semacam ini disebut dengan meremehkan, dan meremehkan tidak terlepas dari hal-hal yang dimaksudkan untuk meremehkan, menghina, mengolok-olok atau mengejek, dan ini adalah bercanda yang diharamkan membuat seseorang keluar dari agama, dan sungguh para fuqaha rahimahullah menyebutkan bahwasanya banyak dari perkataan yang apabila seorang muslim mengucapkannya dengan bercanda maka itu menyebabkannya keluar dari agama, dan dari yang terpenting apa yang disebutkan para fuqaha rahimahullah yaitu bercanda dengan apa yang menyentuh dzat Allah swt atau rasulnya nabi Muhammad saw atau Al-qur'an.

a. Bercanda dengan menyinggung nama Allah swt

Para fuqaha rahimahullah sepakat atas siapa yang mencaci Allah swt atau merendharkannya maka sungguh dia telah kafir, baik dia bercanda atau serius atau mengolok-olok. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Taubah/ 9: 65-66.

---

<sup>16</sup> Syarhus Sunnah lil baghowi: 13/184.

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۗ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً ۗ بِآيَاتِهِمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٥٤

Terjemahnya:

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, "Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (selalu) berbuat dosa.

Dalam sebuah fatwa al-hindia: dikatakan kafir apabila dia menyifati Allah swt. dengan apa yang tidak pantas dengannya, atau mengejek nama dari nama-namanya, atau perintah dari perintah-perintahnya.

#### b. Bercanda dengan Menyinggung Nabi

Para ulama bersepakat bahwasanya barang siapa yang mencela Nabi Muhammad saw atau merendharkannya maka ia telah kafir, baik itu dengan bercanda atau serius. Ibnu Mundzir berkata bahwa ulama sepakat barang siapa yang mencela Nabi maka baginya hukuman mati. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Taubah/ 9: 61-63.

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنَىٰ قُلُوبِ أَدْنَىٰ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۗ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya:

Dan di antara mereka (orang munafik) ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi (Muhammad) dan mengatakan, "Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya." Katakanlah, "Dia mempercayai semua yang baik bagi kamu, dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu." Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan (nama) Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridaan-Nya jika mereka orang mukmin. Tidakkah mereka (orang munafik) mengetahui bahwa barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar

### c. Bercanda dengan Al-Qur'an

Ulama bersepakat bahwasanya bercanda Al-Qur'an atau merendharkannya maka dia kafir. Dan dalam kitab Al-Majmu' dikatakan bahwa Ulama bersepakat bahwasanya barang siapa yang merendahkan Al-Qur'an atau sebagian dari Al-Qur'an atau meletakkan Al-Qur'an di atas kotoran atau mendustakan apa yang datang dari Al-Qur'an baik berupa hukum atau kabar maka dia telah kafir.

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

Kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

### 2. Bercanda dalam Perbuatan

Para ulama mengatakan tentang perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seorang mukallaf menjadi kafir dengannya, baik itu secara sengaja atau bercanda, yaitu semua perbuatan yang dimaksudkan untuk merendahkan Agama dengan jelas seperti sihir, menyembah kepada berhala atau matahari atau bulan, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu menuju kepada tidak adanya pembenaran kepada Agama, meletakkan Al-Qur'an dikotoran, sesungguhnya perbuatan itu dapat mengkafirkan walaupun dia mempercayainya, karena sesungguhnya perbuatan tersebut pada hukumnya merupakan pengingkaran, karena secara jelas perbuatan tersebut adalah bentuk perendahan terhadap kalam Allah swt, dan merendahkan sebuah perkataan sama dengan merendahkan pemilik perkataan. Begitu pula disebutkan dalam kitab raddi al-mukhtar.

### 3. syair *Hijā*

Syair *hijā* merupakan syair yang digunakan dalam mengejek dan mencela seseorang ataupun suatu kaum. Pada masa jahiliyah sampai dinasti Islam, syair yang berjenis seperti ini masih tetap ada dan terus mengalami perkembangan. Hal-

hal yang membedakan dari kedua masa ini adalah syair *hijā* pada masa jahiliyah hanya digunakan untuk mencela saja, sedangkan pada masa setelah itu syair *hijā* digunakan untuk keperluan dakwah juga.<sup>17</sup>

Berbagai istilah atau penamaan telah digunakan dalam sastra dunia yang mengandung unsur sarkasme. Penamaan ini disesuaikan pada tingkat kekasaran dan keburukan yang diungkapkan oleh penyair. Adapun untuk jenis yang paling halus sendiri dinamakan ironi, lalu kemudian beranjak ke satire, sinisme dan yang paling terakhir adalah sarkasme. Kalau hal-hal tersebut diubah dalam sastra arab, maka istilah-istilah tersebut tidak bisa dituliskan satu persatu. Hal ini disebabkan karena keempat dari gabungan kata tersebut termuat dalam bahasa arab dengan sebutan *hijā*.

Ironi merupakan gaya bahasa menyatakan makna yang bertentangan dengan makna yang sesungguhnya. Ironi juga sering menggunakan gaya bahasa hiperbola atau membesar-besarkan dan gaya bahasa litotes yang berarti pemutar balikan.<sup>18</sup> Adapun yang dimaksud dengan satire adalah karya sastra yang dimaksudkan untuk menimbulkan cemooh, nistaan atau perasaan muak untuk penyalahgunaan serta kebodohan manusia dengan tujuan untuk mengoreksi dengan cara menampakkan kemarahan dan tawa yang bercampur dengan ketajaman pikiran.<sup>19</sup> Istilah lain yang juga mempunyai kemiripan adalah sarkasme atau bentuk ironi yang mengandung kekerasan. Sarkasme sendiri mempunyai sifat yang menyakitkan hati dan selalu ditujukan untuk pribadi tertentu.<sup>20</sup> Adapun yang terakhir adalah sinisme, yaitu gaya bahasa yang agak kasar dari ironi, tapi lebih

<sup>17</sup>Sastra arab, “*Sastra Arab Hasan bin tsābit*, <http://sastraarabarea.blogspot.com/2012/07/syair-hija-hasan-bin-thabit.html>. (21 Juli 2022).

<sup>18</sup>*Ensiklopedi Sastra Indonesia*, (Cet.I, Bandung; Titian Ilmu, 2004), h. 430.

<sup>19</sup>*Ensiklopedi Sastra Indonesia*, h. 854.

<sup>20</sup>Panuti Sudjiman, *Kamus Istilah Sastra* (Jakarta: UI-Press, 1990), h. 71.

halus jika dibandingkan dengan sarkasme. Sinis sendiri mempunyai arti memandang rendah, tidak melihat suatu kebaikan apapun serta meragukan sifat baik yang ada pada seseorang.<sup>21</sup>

Adapun syair *hijā* adalah sebuah corak puisi yang digunakan penyair untuk menyindir seseorang atau kelompok dengan menyebutkan kekurangan serta menafikan kebaikan-kebaikannya.<sup>22</sup>

Sejarah tentang *hijā* ini tertuang dalam masa Bani Umayyah, yang di mana waktu tersebut merupakan waktu awal dari kekuasaan Islam. Pada masa tersebut, syair *hijā* justru malah melambung kembali setelah sempat meredup pada Nabi Muhammad saw. dan para *Khulafa al-Rasyidīn*. Dalam pemerintahan bani Umayyah riuhnya petikaian politik dan fanatisme mulai marak kembali dan muncul ke permukaan, penuh pertumpahan darah serta peperangan. Memanfaatkan kondisi ini, para penyair pun kembali berpesta dan memanfaatkan kondisi yang ada untuk mengangkat syair *hijā*.<sup>23</sup>

Penulis dalam buku *al-hijā* membagi jenis-jenis syair ini ke dalam lima bagian yang berbeda, yakni *al-hijā al-syakhṣi*, *al-hijā al-akhlaqi*, *al-hijā al-siyāsī*, *al-hijā al-dini* dan *al-hijā al-ijtimā'ī*. *Al-hijā al-Syakhṣi* merupakan syair yang dibuat untuk mengejek pribadi seseorang dari bentuk fisiknya seperti mulut, mata, hidung, badan dan lain sebagainya. Adapun *al-hijā al-akhlaqi* adalah syair yang digunakan untuk mengejek dari segi mental seperti halnya sifat yang pengecut, bodoh, tamak serta sifat buruk lainnya yang menempel pada orang tersebut.<sup>24</sup>

<sup>21</sup>Ensiklopedi Sastra Indonesia, h. 884.

<sup>22</sup>Ahmad al-Iskandari and Mushthafa, *'Inani, al-Wasīth Fi al-Adab al-Arabi Wa Tārikhihi*, h. 48.

<sup>23</sup>Ahmad Hasan Basbah, *Al-Ahthal Syāir Bani Umayyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).

<sup>24</sup>Muhammad Sāmi al-Dihān, *Al-Hijā*, h.12.

*Al-hijā al-Siyāsī* yaitu syair-syair yang digunakan dalam kepentingan politik. Dalam zaman jahiliyah syair seperti ini sangat digandrungi oleh banyak masyarakat karena berhubungan dengan fanatisme kesukuan dalam salah satu sistem politik yang mereka terapkan.<sup>25</sup> *Al-hijā al-dīnī* adalah sebuah bentuk dari syair yang dibuat secara khusus dan digunakan untuk pembelaan terhadap agama. Jenis syair yang satu ini dulunya jarang digunakan, tapi semenjak datangnya agama Islam, syair ini menjadidi lebih sering digunakan dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada zaman jahiliyah agama bukan merupakan elemen yang dengannya dapat memicu sebuah peperangan.<sup>26</sup>

Dan yang terakhir adalah *al-hijā al-ijtimā'i*. *Al-hijā al-ijtimā'i* merupakan syair yang biasanya digunakan untuk mengkritisi sebuah kondisi sosial karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pada saat itu. Sebagaimana yang telah dipahami bahwasanya pada zamannya, masyarakat jahiliyah mempunyai yang mengagung-agungkan keberanian, kedermawanan dan membalas dendam, maka darinya jika salah seorang anggota masyarakat tersebut ada yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu akan menjadi sasaran untuk *al-hijā al-ijtimā'i*.<sup>27</sup>

### C. Pengertian Stand Up Comedy

Sebelum mengetahui apa itu *stand up comedy* dan *Roasting stand up comedy* peneliti ingin menulis juga tentang sejarah *Stand Up Comedy*.

Sejarah lahirnya *stand up comedy* dimulai sekitar tahun 1800an di Amerika yang saat itu masih berwujud pertunjukan teater dan salah satunya yang pernah tercatat adalah yang bernama *The Minsterl Show* yang diselenggarakan

<sup>25</sup>Muhammad Sāmi al-Dihān, *Al-Hijā*, h. 57.

<sup>26</sup>Muhammad Sāmi al-Dihān, *Al-Hijā*, h. 69.

<sup>27</sup>Muhammad Sāmi al-Dihān, *Al-Hijā*, h. 77.

oleh *Thomas Dartmouth "Daddy" Rice*. Meskipun lawakannya masih berbentuk lawakan/humor yang sangat sederhana, akan tetapi justru mendapatkan *animo* yang sangat besar dari warga Amerika saat itu terutama dari warga Amerika dengan kalangan menengah ke atas. Akan tetapi cara ini masih banyak mengandung unsur rasisme dengan mengejek warna kulit warga Amerika yang berkulit hitam.<sup>28</sup>

Pada masa itu alat penguat suara seperti *microphone* belum ada, para comic melucu dengan cara gerakan tubuh. Meskipun begitu, acara ini mampu bertahan hingga memasuki abad ke 20. Seiring berkembangnya teknologi dan ditemukannya *microphone*, *Voudeville* kembali berjaya melalui comic *Will Rogers* yang menjadi salah satu comedian pertama *type political Stand-up*. Setelah masa itu *Stand-Up Comedy* yang dibawakan oleh satu orang berkembang di club/pub/bar di Amerika dan Inggris. kemudian beberapa stasiun televisi membuat acara dengan format *Stand Up Comedy* seperti, *The Ed Sullivan Show*, *The Tonight Show*, hingga akhirnya pada tahun 1959 lahirlah sebuah acara *The Steve Allen Show* yang menampilkan *Comic Lenny Bruce*.<sup>29</sup>

*Stand up Comedy* adalah sebuah bentuk pertunjukan seni komedi modern. Biasanya, seorang *comedian* atau *comic* tampil di depan para penonton membawakan *jokes* atau lawakan, berbicara langsung kepada mereka dan menghadapi reaksi penonton juga secara langsung dan seketika. *Stand up comedy* juga diartikan sebagai lawakan tunggal atau komedi tunggal, seni komedi ini adalah salah satu genre profesi melawak yang pelawaknya membawakan

---

<sup>28</sup>Ramon Papana, *Buku Besar: Stand up Comedy Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Kompas Gramedia, 2016). h. 1.

<sup>29</sup>Ramon Papana, *Buku Besar: Stand up Comedy Indonesia*. h. 2.

lawakannya diatas panggung seorang diri, dengan cara bermonolog mengenai sesuatu topik.

Seni komedi ini dikatakan cerdas tanpa bermaksud mendiskreditkan yang lain, karena memuat hal-hal lucu dari lingkungan sekitar yang luput dari pengamatan humor didapat dengan mengamati fenomena sosial, menganalisa, menyusun lalu menyampaikan lewat humor. Materi yang disampaikan cenderung berisi tentang kritik terhadap masalah yang sedang terjadi saat itu. Stand up comedy memerlukan banyak referensi sebagai bahan canda. Teknik dan persiapan terstruktur benar-benar mutlak diperlukan sebelum beraksi di panggung. Stand up comedy merupakan bagian dari pertunjukan seni tunggal yang berakar dari pertunjukan komedi namun mengangkat tema kritik sosial di dalamnya. Hal tersebut menjadikan stand up comedy layak menjadi kajian dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pesan kritik sosial dibangun dalam sebuah pertunjukan komedi untuk masyarakat.

Materi stand up comedy yang berupa monolog merupakan hasil pengamatan, keresahan, maupun pendapat seorang komika yang dibalut dengan komedi. Hal inilah yang membuat jenis komedi ini dinamakan “stand up” comedy, dimana seseorang dapat mengutarakan pendapatnya secara bebas terhadap sesuatu dengan cara yang menghibur, dan bukan merujuk pada komika yang menyampaikan lelucon dengan cara berdiri. Ada pun beberapa istilah yang sering terdapat dalam stand up comedy adalah sebagai berikut:

- a. Joke telling: melucu sambil melemparkan anekdot, tebak-tebakan, lelucon yang ia kumpulkan dari berbagai sumber
- b. Bit: satuan materi stand up yang terdiri atas set-up dan punchline
- c. Set: satuan pertunjukan stand up yang biasanya terdiri atas sejumlah bit

- d. Set-up: bagian yang tidak lucu dari sebuah bit, biasanya premis atau pengantar dari bit tersebut ke bagian yang lucu
- e. Punchline: bagian yang lucu dari sebuah bit. Karena efek yang mengejutkan maka disebut punch-line dengan kalimat yang harus “nonjok”
- f. Kill: ketika kita sukses membuat penonton tertawa sepanjang set 7. Bomb: ketika kita gagal membuat penonton tertawa.
- g. Stand up comedy di Indonesia diperkenalkan oleh Ramon Papan pada tahun 90an. Meski awalnya banyak kalangan komedian Indonesia yang menganggap bahwa stand up comedy adalah pengaruh Barat dan tidak boleh berkembang di Indonesia karena akan merusak budaya humor tradisional serta mengancam pelestarian lawak di negeri ini. Dua puluh tahun kemudian (sekitar tahun 2010), stand up comedy meledak dan semarak di Indonesia.

Stand up comedy di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama melalui namanama seperti Taufik Savalas, Butet Kertarajasa, grup Warkop, dan lain-lain. Dengan adanya stand up comedy, dunia komedi Indonesia pun semakin berkembang dengan hadirnya jenis acara lawakan yang segar dan baru. Para komedian pun dapat mengasah kemampuan sekaligus dapat mempertahankan eksistensinya di dalam dunia komedi dengan mendalami stand up comedy. Stand up comedy sendiri biasa ditampilkan di kafe, bar, atau universitas. Namun, seiring dengan perkembangan jaman dan semakin maraknya tren stand up comedy di Indonesia, jenis komedi ini mulai ditayangkan di televisi. Bahkan, akhir akhir ini ajang pencarian bakat dalam bidang stand up comedy pun semakin menjamur dan menarik perhatian masyarakat. Terbukti dari perolehan rating yang diraih program-program tersebut. Para comic atau komika Indonesia yang berasal dari

program tersebut pun semakin dikenal seperti Raditya Dika dan Panji Pragiwaksono.



**BAB III**  
**PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP**  
***MAQĀṢIDU AL-SYARĪ'AH***

**A. Pengertian *Maqāṣidu al-Syarī'ah***

Islam merupakan agama yang universal dan kompleks. Sejalan dengan itu, ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. untuk hamba-Nya. Aturan tersebut bersifat mengikat sebagai pedoman agar seorang muslim tidak salah jalan. Kemudian hukum dan aturan itu disampaikan melalui Al-Qur'an dan hadis melalui perantara Rasulullah saw.

Oleh karena itulah Al-Qur'an dan hadis dijadikan sebagai sumber dan dasar hukum Islam. Dari kedua sumber hukum tersebut para ulama mengembangkan hukum-hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang dibangun oleh para ulama tersebut semakin hari semakin kompleks sehingga melahirkan berbagai teori dan konsep yang kontemplasi. Diantara bidang yang paling banyak dibahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan maumalah, sedangkan untuk memudahkan para ulama dalam pengkajiannya dibuatlah sebuah konsep yang disebut dengan *maqāṣidu al-syarī'ah*.<sup>1</sup>

Secara bahasa *maqāṣidu al-syarī'ah* (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu مَقَاصِدُ yang merupakan bentuk jamak dari bentuk kata tunggal مَقْصِد (maqāṣid) dan مَقْصَد (maqṣad) keduanya merupakan maṣdar mīmī (مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ) yang memiliki bentuk *fi'il māḍi qaṣada* (فَعَصَدَ) , yang

---

<sup>1</sup>Pengetahuan Umum, “Mengenai Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya,” Ponpes Al Hasanah Bengkulu, 2020, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenai-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>. (21 Juli 2022)

memiliki beberapa arti yaitu اسْتِقَامَةُ الطَّرِيقِ (jalan yang lurus), الِاعْتِمَادُ (sandaran), (الْأَمُّ (induk), فَصَدَهُ (niatnya), التَّوَجُّه (orientasi), ضِدُّ الْإِفْرَاطِ (lawan dari berlebihan).<sup>2</sup>

Ibnu Manzūr juga menjelaskan bahwa makna dari kata maqāṣid adalah قَصَدْتُ الْعُودَ قَصْدًا كَسَرْتُهُ yang memiliki memecahkan masalah dengan cara apapun. Misalkan dengan pernyataan dari seseorang berkata قَصَدْتُ الْعُودَ قَصْدًا كَسَرْتُهُ (aku telah menyelesaikan sebuah masalah) yang bermakna dia telah menyelesaikan masalah itu sepenuhnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan makna diatas maka dapat dipahami bahwa kata *al-qaṣḍu*, dipakai untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan untuk berpegang pada jalan itu. Kata *al-qaṣḍu* juga digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan haruslah dilakukan dengan memaknai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula memudah-mudahkan, tetapi dilakukan dengan proporsional. Pemakaian makna tidak terlalu ekstrim dan tidak pula terlalu apatis dalam memaknai suatu dalil. Dengan demikian *maqāṣid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu haruslah diyakini serta diamankan dengan istikamah.<sup>4</sup>

Sedangkan kata *al-syarī'ah* (الشَّرِيعَةُ) berasal dari akar kata شَرَعَ-يَشْرَعُ yang memiliki makna الدِّين (ketaatan), المِلَّة (kepercayaan), المَنْهَاج (metode), الطَّرِيق (jalan) dan السُّنَّة (ketentuan/ketetapan/peraturan). *Al-Syarī'ah* secara bahasa juga

<sup>2</sup>Majduddīn Abū Ṭāhir Muḥammad Bin Ya'qūb al-Fairūz Ābādī, *Qāmūṣ al-Muḥīṭ*, Cet. II (Libanon: Maktabah Taḥqīq al-Turāṣ Fī Muassasah al-Risālah, 2005). Jilid. 3. h. 310.

<sup>3</sup>Muhammad bin Mukran bin 'Alī Abū al-Fadhl Jamāluddīn ibnu Manzūr Al-Anṣārī, *Lisān al-Arab*. Jilid.3. h.355.

<sup>4</sup>Busyro, *Maqāshidu al-Syarī'ah, Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, Cet. I (Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019). h. 7.

memiliki makna *مَوْرِدُ الْمَاءِ الَّذِي تَنْشَرَعُ فِيهِ الدَّوَابُّ* yaitu tempat air mengalir, yang mana binatang-binatang minum disana.<sup>5</sup> Seperti dalam hadis Rasulullah saw. bersabda

...فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ<sup>6</sup>...

Artinya:

lalu ia memberi minum untanya

Ibnu Manẓūr memaknai hadis ini bahwa yang dimaksud adalah

أَدْخَلَهَا فِي شَرِيعَةِ الْمَاءِ

Artinya:

ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir

Kata ini juga berarti *مَشْرَعَةُ الْمَاءِ* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *مَوْرِدُ الشَّارِبَةِ الَّتِي يَشْرَعُهَا النَّاسُ فَيَشْرَبُونَ مِنْهَا وَيَسْتَقُونَ* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa *maqāṣidu al-syarī'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. dan juga dapat disimpulkan *maqāṣidu al-syarī'ah* adalah tujuan dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah swt. untum mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

## B. Landasan Maqāṣidu al-Syarī'ah

<sup>5</sup>Muhammad bin Mukran bin 'Alī Abū al-Fadhl Jamāluddīn ibnu Manẓūr Al-Anṣārī, *Lisān al-Arab*. Jilid.2. h. 315.

<sup>6</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj al-Qasyīrī Al-Naisābūrī, *Ṣāhiḥ al-Muslim*, Cet. I (Beirut: Dār al-Ihyā al-Turāṣ al-'Arabī, 1932). h. 2305.

<sup>7</sup>Muhammad bin Mukran bin 'Alī Abū al-Fadhl Jamāluddīn ibnu Manẓūr Al-Anṣārī, *Lisān al-Arab*. Jilid. 8. h. 176.

Penekanan *maqāsidu al-syarī'ah* bertitik pada kandungan ayat-ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan untuk manusia oleh Allah swt. mengandung kemaslahatan bagi mereka yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Q.S. al-Baqarah/2:179 Allah swt. berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.

Ibnu Kasir menjelaskan makna dari ayat ini bahwa di dalam pensyariaan hukum kisas bagi manusia, yakni membunuh si pembunuh, terkandung hikmah yang besar, yaitu jaminan kelangsungan hidup dan terpeliharanya nyawa. Sesungguhnya seseorang itu apabila mengetahui (jika dia membunuh seseorang, maka ia akan dikenai hukuman mati), niscaya dia akan mencegah dirinya dari melakukan niatnya itu. Di dalam peraturan ini terkandung jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia.

Sedangkan seruan dari kalimat Hai orang-orang yang berakal, mempunyai pengertian dan pemahaman supaya kalian sadar dan menghentikan hal-hal yang diharamkan Allah dan semua perbuatan dosa." Takwa merupakan isim yang pengertiannya mencakup semua perbuatan taat dan menghentikan hal-hal yang mungkar<sup>8</sup>

2. Q.S. al-Nisā/4:165 Allah swt. berfirman:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ۚ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

---

<sup>8</sup>Abū al-Fidā Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣri Al-Damasyqī, *Tafsīr ibn Kaṣīr*, Cet. II (Saudi: Dār Thība, 1999). h. 357

Kami mengutus rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Syekh Abdurrahman al-Sa'di mengomentari ayat ini bahwa Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, hingga tidak ada lagi hujjah (alasan) bagi makhluk atas Allah, karena Allah telah mengutus sekalian rasul-rasul, yang menjelaskan kepada mereka perkara agama mereka, perkara-perkara yang diridhai Tuhan mereka dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, jalan ke surga dan jalan ke neraka, barangsiapa yang kafir di antara mereka setelah itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Ini merupakan kesempurnaan keagungan dan hikmah Allah, yaitu Dia mengutus rasul-rasul kepada mereka dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka, dan hal itu juga di antara karunia dan kebaikan Allah swt.<sup>9</sup>

3. Q.S. al-Maidah/5: 6 Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.

<sup>9</sup>Abdurrahman Bin Nāṣir Bin Abdullah Al-Sa'dī, *Tafsīr al-Kārim al-Rahman Fī Tafsīr Kalām al-Manān*, Cet. I (t.t.p: Muassasah al-Risālah, 2000). h. 214.

Dalam tafsir Ibnu Kaşir menjelaskan penggalan Ayat مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ mengatakan bahwa Allah memberikan kemudahan kepada kalian dan tidak menyulitkan kalian, bahkan Dia membolehkan bertayamum bagi orang yang sakit dan di saat air tidak ada, sebagai keluasaan dan sebagai rahmat untuk kalian dari Allah. Dia menjadikan debu sebagai sarana bersuci untuk menggantikan air bagi orang yang tayamum disyariatkan untuknya, kecuali bila dipandang dari beberapa segi, seperti yang di-jelaskan di dalam kitab-kitab fiqih yang besar-besar.

Lebih lanjut beliau mengatakan yakni supaya kalian mensyukuri nikmat-nikmat atas kalian dalam hal-hal yang telah disyariatkan oleh Allah bagi kalian; semuanya mengandung keluasaan, belas kasihan, rahmat, kemudahan, dan toleransi buat kalian. Sunnah telah menganjurkan berdoa sesudah wudu sebagai ungkapan rasa syukur karena Allah telah menjadikan pelakunya termasuk orang-orang yang bersih, dan sebagai realisasi dari peng-amalan ayat yang mulia ini.<sup>10</sup>

4. Q.S. al-Ankabut/29: 45 Allah swt berfirman:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam tafsir Abdurahman al-Sa'di menjelaskan firman Allah yang mengatakan “dirikanlah shalat”, adalah termasuk dalam kategori menyambungkan (*ataf*) sesuatu yang bermakna khusus kepada yang bermakna umum, disebabkan

<sup>10</sup>Abū al-Fidā Ismā'il bin 'Umar bin Kaşir al-Qurasyī al-Başri Al-Damasyqī, *Tafsīr ibn Kaşir*. Jilid. 3. h. 53.

keutamaan shalat, kemuliaan dan pengaruhnya yang sangat indah, yaitu, “sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar”, perbuatan keji adalah segala dosa yang tergolong besar dan terhitung keji, berupa segala bentuk maksiat yang dikehendaki oleh nafsu. Sedangkan mungkar adalah setiap maksiat yang diingkari oleh akal sehat dan fitrah.

Kemudian beliau melanjutkan bahwa dari sisi “keberadaan shalat”, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah bahwa seorang hamba yang menegakkannya, menunaikan rukun-rukun, syarat-syarat dan kekhusyuannya, maka hatinya akan bersinar, jiwanya menjadi suci, imannya bertambah dan kemauannya pada kebaikan makin kuat, serta kemauannya pada keburukan berkurang atau habis. Secara pasti, “konsisten pada shalat,” dan memeliharanya akan mencegah perbuatan keji dan kemungkar. Demikianlah di antara tujuan shalat dan buahnya.<sup>11</sup>

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam menentukan hukum Allah swt. senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka mereka merugi.

### **C. Urgensi dan Ruang Lingkup *Maqāṣidu Al-Syarī'ah***

#### **1. Urgensi *Maqāṣidu al-Syarī'ah***

Wahbah al-Zuhaili dalam mendefenisikan *maqāṣidu al-syarī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syarak dalam seluruh hukum atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syarak pada setiap hukumnya.

---

<sup>11</sup>Abdurrahman Bin Nāṣir Bin Abdullah Al-Sa'dī, *Tafsīr al-Kārīm al-Raḥman Fī Tafsīr Kalām al-Manān*. h. 632.

Kajian teori *maqāṣidu al-syarī'ah* dalam hukum Islam merupakan hal yang sangat penting. Urgensi itu didasari pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia, oleh sebab itu ia akan selalu berhadapan dengan persoalan sosial. Dalam posisi demikian apakah hukum Islam yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan sunnah diturunkan pada berabad-abad yang lalu dapat beradaptasi dengan perubahan sosial?

Jawaban dari pertanyaan tersebut hanya dapat diberikan setelah diadakan kajian terhadap elemen hukum Islam, dan salah satu elemen pokok dalam bahasan tersebut adalah *maqāṣidu al-syarī'ah*.

- b. Dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw, para sahabat dan generasi mujtahid setelahnya.
- c. Pengetahuan tentang *maqāṣidu al-syarī'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam berijtihad, karena di atas landasan tujuan hukum itulah persoalan dalam masalah maumalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Nuruddin al-Khādimī merangkum beberapa urgensi *maqāṣidu al-syarī'ah* diantaranya:

- a. Menapakkan *illah*, hikmah dan tujuan dari syariat, baik secara parsial ataupun komunal, baik secara umum maupun khusus, dalam segala sisi kehidupan pada berbagai tema dalam hukum Islam.

- b. Memberikan kemampuan bagi seorang ahli hukum (*faqīh*) dalam menggali hukum (*istinbāṭ*) berdasarkan tujuan tersebut, akan membantunya dalam memahami hukumnya serta penerapannya.
- c. Meminimalisir perbedaan dan perdebatan dalam ranah fikih (*al-aḥkāmu al-furū'iyah*) dan fanatisme bermazhab. Yaitu dengan menjadikan ilmu *maqāṣid* sebagai patokan dalam proses pembentukan hukum dan mengorganisir berbagai macam pendapat dan mencegah terjadinya kontradiksi.
- d. Memadukan antara dua sikap ekstrim, yaitu ekstrim kanan yang cenderung tekstual-skripturalis dan yang ekstrim kiri yang cenderung pada esensi dan maknawi, namun mengesampingkan yang nampak pada teks tersebut.
- e. Membantu mukallaf dalam melaksanakan *taklif* secara maksimal dan sempurna.
- f. Membantu para dai, guru, hakim, mufti dan lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas mereka agar sesuai dengan yang dikehendaki syariat.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Waḥbah al-Zuhailī merangkum *maqāṣidu al-syarī'ah* sebagai berikut:

- a. *Maqāṣid* dapat dijadikan alat bantu bagi mereka untuk mengetahui hukum syariat, baik yang bersifat universal (*kulliyah*) maupun yang bersifat parsial (*juz'iyah*), dari dalil-dalil yang pokok dan cabang.

---

<sup>12</sup>Nūriddin Bin Mukhtār Al-Khadamī, *ʿIlm Maqāṣidu al-Syar'iyah*, Cet. I (Riyad: Maktabah al-'Abīkān, 2001). h. 52.

- b. *Maqāṣid* dapat membantu mereka dalam memahami teks-teks syariat dan menginterpretasikannya dengan benar, khusus dalam masalah implementasi teks dalam realitas.
- c. *Maqāṣid* dalam membantu menentukan makna yang dimaksud oleh teks secara tepat, khususnya ketika berhadapan dengan lafaz yang memiliki lebih dari satu makna.
- d. Ketika tidak mendapati problematika atau kasus kontemporer yang tidak ditemukan teks berbicara tentangnya, mujtahid atau ahli hukum Islam bisa merujuk ke *maqāṣidu al-syarī'ah* dengan menetapkan hukum melalui *ijtihād*, *qiyas*, *istihsān*, *istilāh*, dan lain sebagainya. Sesuai dengan ruh, nilai-nilai agama, tujuan dan pokok-pokok syariat.
- e. *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat membantu seorang mujtahid, hakim dan ahli Islam dalam melakukan tarjih pada proses masalah hukum Islam ketika terjadi kontradiksi antara dalil yang bersifat universal atau parsial. Dengan kata lain *maqāṣidu al-syarī'ah* merupakan salah satu metode tarjih atau kompromi ketika terjadi kontradiksi antara teks.

Demikian jelaslah urgensi *maqāṣidu al-syarī'ah* bagi manusia secara umum dan secara khusus bagi mujtahid, praktisi hukum Islam, dai dan siapapun yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam. Realisasi *maqāṣidu al-syarī'ah* menurut Abdurrahman Babakr merupakan jaminan terhadap keberlangsungan hukum syariat Islam, juga untuk menghadirkan risalah bagi generasi-generasi masa yang hadir jauh setelah masa kenabian. Sebab jumlah teks syariat terbatas, sementara peristiwa dan kejadian hukum selalu terbarukan. Sehingga tidak mempertimbangkan *maqāṣid* sebagai tujuan dan sasaran merupakan pengabaian sekaligus penodaan terhadap agama. Tidak memperhatikan *maqāṣidu* juga

merupakan penganggapan bahwa agama bersifat statis, kaku, uang dan ketinggalan zaman.

## 2. Ruang Lingkup *Maqāṣidu al-Syarī'ah*

Tujuan syarak dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada mukallaf adalah usaha untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan masyarakat, melalui ketentuan-ketentuan pada kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Al-Syātibī berpandangan bahwa tujuan utama dari syariat adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang baik karena Allah berbuat semi kebaikan umat-Nya.

Maslahat sebagai subntansi dari *maqāṣidu al-syarī'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. *Al-Maqāṣidu al-Dārurīyāt*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan primer (mendesak/pokok). Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia, dan kehidupan akan berlangsung tanpa keharmonisan. *Dārurīyāt* dilakukan pada dua sisi yang berbeda, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara pada sisi yang lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- b. *Al-Maqāṣidu al-Hājīyyāt*, dapat diartikan sebagai kebutuhan sekunder, merupakan aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

Misalkan mempersingkat salat dalam keadaan terjepit atau sakit, hal ini menunjukkan bahwa pada peristiwa tersebut penyederhanaan hukum muncul pada saat keadaan darurat dalam kehidupan sehari-hari.

- c. *Al-Maqāṣidu al-Taḥsīniyyāt*, merupakan kebutuhan tersier (penyempurna), merujuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudu sebelum salat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya dikaitkan dengan komunitas (jamaah) atau individu (pereorangan), hal ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu:

- a. *Maslahat kuliyyāt*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kepada orang banyak.
- b. *Maslahat juz'īyyāt*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyariaan berbagai bentuk muamalah.

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Maslahat yang bersifat *qaṭ'ī* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena dukungan dari dalil-dalil yang tidak mungkin lagi takwilkan atau hal tersebut didukung oleh banyak dalil yang dikaji melalui pendekatan induktif.
- b. Maslahat yang bersifat *ẓannī*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal atau maslahat yang ditunjuk oleh dalil *ẓannī* dari syarak.
- c. Maslahat yang bersifat *wahmiyyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang diekspektasikan akan dapat dicapai, walau jika diredakan lebih dalam justru yang akan muncul adalah mudarat dan mafsadat.

Sebagai kategori teratas *al-dārurīyāt* secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang

mempengaruhi *al-dāruriyāt* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi hukum yang berbeda. Dua kategori lainnya yaitu *al-ḥājīyyāt* dan *al-taḥsīnīyyāt* secara struktural tunduk pada kategori *al-dāruriyāt* dan secara substansi merupakan pelengkap yang akan terpengaruh. Walaupun ada hal yang mengganggu *taḥsīnīyyāt* akan sedikit mempengaruhi kategori *ḥājīyyāt*.<sup>13</sup>

Pembagian masalah ini seperti ini dimaksudkan untuk mempertegas yang mana boleh diambil dan yang mana harus diutamakan di antara banyak masalah yang ada. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang merupakan tujuan dalam menetapkan suatu hukum adalah hal yang mutlak dan harus diwujudkan karena keselamatan duniawi maupun akhirat tidak mungkin akan dicapai tanpa realisasi dari masalah tersebut terutama masalah yang bersifat *dāruriyāt*.

### 3. Pendekatan *Maqāṣidu al-Syarī'ah* dalam hukum Islam

Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang *uṣūl al-fiqhi*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa *maqāṣidu al-syarī'ah* identik dengan istilah *the philosophy of Islamic law*, istilah ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.<sup>14</sup>

Al-Syātibī mengatakan bahwa doktrin *maqāṣidu al-syarī'ah* adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah sebagaimana yang telah dicanangkan sebelumnya. Terkait tentang tujuan hukum Islam, ia akhirnya sampai

<sup>13</sup>Rahmat Hidayat Nasution M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020). h. 45.

<sup>14</sup> M Rahmat Hidayat Nasution M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. h. 57.

pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kastuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya.

Kandungan *maqāṣidu al-syarī'ah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqāṣidu al-syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia sebagai mukallaf.

Dalam rangka mewujudkan maslahat tersebut berdasarkan penjelasan dari para ahli *uṣūl al-fiqhi* ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu:

a. *Hifzu al-Dīn* (menjaga agama)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shari'* dan termasuk memelihara agama.<sup>15</sup>

Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan *al-daruriyah* (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam. Selanjutnya pada tingkat kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder), demi terlaksananya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasilitas seperti mesjid. Tanpa mesjid pun shalat

---

<sup>15</sup> Khallaf, *Ilm Usul*, h.200.

bisa dilaksanakan bahkan di mana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan tetapi hanya menyulitkan bagi yang melaksanakannya.<sup>16</sup>

b. *Hifzu la-Nafs* (menjaga jiwa)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisas* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffarah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya dari bahaya<sup>17</sup>.

c. *Hifzu al-Aql* (menjaga akal)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang diraihnya baik sesuatu pada dirinya ataupun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.<sup>18</sup>

d. *Hifzu al-Nasl* (menjaga keturunan dan kehormatan)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-ird*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang

---

<sup>16</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 46.

<sup>17</sup> Khallaf, *Ilm Usul*, h. 201.

<sup>18</sup> Jamal al-Din Atiyah, *Nahwa Tafil Maqasid al-Shariah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), h. 143.

dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.<sup>19</sup>

Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah, mengadu domba, mengumpat, mencela, dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.<sup>20</sup> Dalam *maqashid syari'ah* di tingkat doruriyah beberapa ulama ushul menyebutkan bahwa irod atau kehormatan menjadi salah satu tujuan dari hukum Islam. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian ahli ushul memasukkan al-'ardh (harga diri) dan al-'adl (keadilan).<sup>21</sup>

e. *Hifzu al-Māl* (menjaga harta)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

<sup>19</sup> Hirzillah, *al-madkhal ila 'Ilm*, h. 120.

<sup>20</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 131.

<sup>21</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H.Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda*, (Al-Iqtishadiyah, Vol. I, Issue I, Desember 2014), h. 63.

**BAB IV**  
**ROASTING STAND UP COMEDY**  
**PERSPEKTIF MAQĀSIDU AL-SYARĪ'AH**

**A. Pengertian Roasting Stand Up Comedy**

*Stand up comedy* merupakan salah satu jenis lawakan, dengan tujuan utamanya adalah untuk menghibur audien yang menyaksikan. Dengan adanya *stand up comedy* maka mundullah humor yang mengundang tawa para penonton.

*Roasting* merupakan bagian dari *stand up comedy*, perbedaannya mendasar bahwa *roasting* memiliki objek yang dihadirkan di hadapan komika. Jadi lawakan ini merupakan lawakan yang bertujuan meledek atau mengejek objek tersebut. *Roasting* juga merupakan apresiasi tertinggi dari seorang komika kepada yang menjadi objek *roasting*, karena tidak akan sembarangan dalam mengejek atau meledek. Secara detail seorang komika dituntut untuk mencari tahu latar belakang, kegiatan atau hal-hal yang dianggap lucu dari orang yang menjadi objek *roasting*.<sup>1</sup>

Secara terminologi *roasting* berasal dari bahasa Inggris yang berarti memanggang, kemudian dipahami dengan ejekan dan hinaan. Bahkan salah satu acara *stand up comedy* kadang disuguhkan sesi khusus untuk acara *roasting*. Dalam acara tersebut terkadang sadar atau tidak seorang komika berusaha mengejek bahkan mengolok-olok orang yang menjadi sasaran *roasting* sehingga mengundang gelak tawa audien yang hadir.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Dwi Ratih, "Apa Itu Roasting dalam Stand Up Comedy?," dream.co.id, 2019, <https://www.dream.co.id/community/apa-itu-roasting-dalam-stand-up-comedy-190620r.html>. (22 Juli 2022)

<sup>2</sup>Mustafid Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2 (2021). h. 246.

*Roasting stand up comedy* adalah sebuah acara di mana ada seseorang tertentu, tamu yang dihormati *a guest of honor* dijadikan sasaran lelucon yang baik dan asli dengan maksud menghibur penonton acara itu. Biasanya acara ini dijadikan pendahuluan atau tata cara menuju sebuah “*toast*” (minum kehormatan). Acara ini dijadikan dimaksudkan untuk menghormati seorang tokoh atau orang yang dihormati atau terkenal dengan cara yang unik dan penuh dengan kegembiraan. Disamping lelucon atau *jokes* dan meledek atau *insult comedy*, acara seperti ini juga kadang berisi pujian-pujian dan penganugerahan kehormatan atau hadiah. Di acara seperti ini *roastee* (orang yang di-*roast* mampu menerima lelucon dalam hati baik dan gembira bukan sebagai hinaan serius, kritik atau merendahkan harkatnya.<sup>3</sup>

Referensi topik dari *roasting* diambil dari fenomena-fenomena sosial yang menjadi perhatian khalayak ramai mengenai berbagai ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Humor dan *roasting* saat ini dapat menjadi sarana kritik sosial terhadap suatu fenomena yang menyimpang di dalam masyarakat, bukan sekedar sarana hiburan untuk melepaskan beban pikiran melalui komedi.

Kritik sosial merupakan hasil kepedulian masyarakat terhadap peristiwa maupun keadaan sosial di lingkungan masyarakat, baik yang bersifat positif ataupun negatif. Hal ini terbukti dalam berbagai kontes komedi selalu menjadikan fenomena atau peristiwa sosial yang menarik untuk dijadikan bahan dalam membuat humor.

Meskipun dikatakan sebagai komedi, namun tentunya dalam melakukan *roasting* harus memiliki etika tertentu dalam me-*roasting* seseorang. Salah satunya yaitu memastikan bahwa tokoh yang menjadi target *roasting* tersebut telah

---

<sup>3</sup> Ramon Papan, *Buku Besar Stand Up Comedy Indonesia*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 203.

menyetujui dirinya akan di-*roasting* pada acara. Sehingga semua orang tidak semena-mena dan bebas me-*roasting* orang tersebut apalagi dengan mengumbar semua kejelekannya.

Biasa sebelum tampil telah disepakati tentang hal-hal apa sajakah yang akan dijadikan bahan lawakan di belakang layar. Kemudian tokoh tersebut pun memiliki hak untuk menentukan batasan kepada komika terkait sejauh manakah kehidupan pribadinya boleh dibicarakan di depan publik. Meskipun *roasting* mengandung unsur ejekan terhadap seseorang. Namun tetap tidak menghilangkan rasa hormat kepada orang tersebut dan tentunya hal ini dilakukan dengan cara yang berbeda dan unik sesuai etika.<sup>4</sup>

#### **B. *Roasting Stand up Comedy Perspektif Maqāṣidu al-Syarī'ah***

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai *roasting* diatas, maka ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya *roasting* mengandung unsur-unsur, ejekan, memperolok-olokan bahkan sampai kepada tingkatan penghinaan. Menghina adalah menganggap hina derajat orang lain, meremehkan atau mengingatkan cela dan kekurangan-kekurangan dengan cara yang dapat membuat tertawa. Bentuk penghinaan ini ada berbagai macam yang pada dasarnya adalah ditujukan untuk merendahkan orang lain dan mempermalukan orang yang dihina tersebut. Menghina, menghasut, maupun mengumpat merupakan perbuatan yang tercela, karena perbuatan tersebut dapat menghancurkan kehormatan orang lain dan merendahkan derajatnya.

Hal ini tentunya bertentangan dengan syariat Islam yang diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan

---

<sup>4</sup>Klikasuransiku.com, "Pahami Apa Itu Roasting Beserta Contoh dan Peringatan," 2022, <https://klikasuransiku.com/detailArt/id=273/cat=2>. (22 Juli 2022)

harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Tindakan menghina sendiri dalam Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan zalim, yang berarti termasuk perbuatan yang oleh agama, sebagaimana dalam Q.S. al-Hujurat/49:11 Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Abdurrahman al-Sa'di dalam menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa merupakan hak-hak antara sesama muslim yaitu janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain," dengan perkataan, ucapan, maupun perbuatan yang menunjukkan sikap menghina sesama saudara Muslim, karena hal itu haram dan tidak diperbolehkan. Menghina menunjukkan rasa kagum pihak yang menghina terhadap dirinya sendiri yang bisa saja pihak yang dihina lebih baik dari yang menghina dan itulah yang lazim terjadi, sebab penghinaan itu hanya dilakukan oleh orang yang hatinya dipenuhi akhlak-akhlak tidak baik dan tercela, jauh dari akhlak-akhlak yang baik.

Sebab, Seorang muslim disebut sebagai diri bagi saudaranya karena orang-orang yang beriman itu seharusnya seperti itu kondisinya, laksana satu tubuh (satu diri), jika ada seorang mukmin yang menghina saudaranya, maka hal itu menyebabkan yang lain untuk menghينanya juga, sehingga dia menjadi penyebab

terhinanya saudaranya tersebut. Maka, janganlah salah satu dari kalian menghina saudaranya dan jangan memberinya julukan yang tidak disukai. Inilah yang disebutkan sebagai pemberian julukan yang terpuji tidak termasuk dalam ayat ini.<sup>5</sup>

Ayat diatas secara eksplisit melarang perbuatan menghina dan mencela serta menertawakan orang lain, dan memasukkannya kedalam kategori perbuatan yang zalim. Maka sudah seharusnya sebagai bagian dari masyarakat sosial untuk saling menghormati sesama manusia agar tercapainya kehidupan masyarakat yang harmonis, kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bersama.

Rasulullah juga dalam hadisnya secara tegas mengatakan fasiknya orang yang menghina orang lain sebagaimana sabdanya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» قَالَ زَيْدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرُويهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَوْلِ زَيْدٍ لِأَبِي وَائِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُيَمَّرٍ، حَدَّثَنَا عَمَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ<sup>6</sup>

Artinya:

dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran." Zubaid berkata, "Aku lalu berkata kepada Abu Wa'il, "Apakah kamu mendengarnya dari Abdullah, yang ia meriwayatkannya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Abu Wa'il menjawab, "Ya, " padahal tidak ada dalam hadits Syu'bah perkataan Zubaid kepada Abu Wa'il." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu al-Muṣannā dari Muḥammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Manshur. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari al-A'masy] keduanya berasal dari Abu Wa'il dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, seperti hadits tersebut

<sup>5</sup>Abdurrahman Bin Nāṣir Bin Abdullah Al-Sa'dī, *Tafsīr al-Kārīm al-Raḥman Fī Tafsīr Kalām al-Manān*, Cet. I (t.t.p: Muassasah al-Risālah, 2000). h. 801.

<sup>6</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj al-Qasyīrī Al-Naisābūrī, *Ṣāḥih al-Muslim*, Cet. I (Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turāṣ al-'Arabī, 1932). h. 81.

Para ulama menjelaskan dalam hadīs ini, bahwasanya (سِبَابُ الْمُسْلِمِ) mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan para ulama membedakan antara “*sāb*” dan “*Sibāb*”. Kata *sāb* (*sābun*) dalam bahasa Arab artinya mencela salah seorang muslim dengan aib yang memang ada pada dirinya. Sedangkan kata *sibāb* memiliki makna lebih buruk, yaitu mencela seorang muslim dengan tidak mempedulikan lagi apakah aib tersebut ada pada seorang muslim tersebut atau tidak, maka ini merupakan kefasikan.

Sedangkan dalam bahasa Arab kata kefasikan memiliki artinya “*khuruj anilhaq*” keluar dari kebenaran. Dalam bahasa syari’at maka kefasikan lebih besar (berat) daripada sekedar kemaksiatan.<sup>7</sup>

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan menghina dan atau mencemarkan nama baiknya termasuk perbuatan yang fasik. Maka jelaslah bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dikarena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang zalim.

Maka, dapat disimpulkan bahwa *Roasting Stand up Comedy* Perspektif *Maqāsidu al-Syarī’ah* adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. hal ini karena perbuatan *roasting* dapat menimbulkan penghinaan kepada seseorang yang dalam Islam merupakan perbuatan kefasikan dan bertentangan dengan prinsip *qawā’id al-khamsah* pada bahasan *hifzu al-nasl*.

---

<sup>7</sup>Firanda Andirja, “Hadits 07: Mencaci Muslim Adalah Kefasikan Dan Membunuhnya Adalah Kekufuran,” *ilmiyah.com*, 2021, [https://ilmiyah.com/archives/5785#:~:text=\(Muttafaqun ’alaih\).&text=“Mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekufuran.”](https://ilmiyah.com/archives/5785#:~:text=(Muttafaqun%20%27alaih).&text=Mencela%20seorang%20muslim%20merupakan%20kefasikan%20dan%20memeranginya%20merupakan%20kekufuran.) (22 Juni 2022)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan dari penelitian ini adalah:

1. *Roasting* merupakan salah satu bagian dari *stand up comedy* yang dalam pelaksanaannya mendasar pada objek *roasting*. *Roasting stand up comedy* adalah sebuah acara di mana ada seseorang tertentu, tamu yang dihormati *guest of honor* dijadikan sasaran lelucon.
2. *Maqāṣidu al-Syarī'ah* dalam bahasanya mendasarkan pada tujuan ditetapkannya syariat kepada manusia. Tujuan syarak dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada mukallaf adalah usaha untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan masyarakat, melalui ketentuan-ketentuan pada kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dalam rangka mewujudkan maslahat dalam pensyariatan para ahli *uṣūl al-fiqhī* ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu *Ḥifzu al-Dīn* (menjaga agama), *Ḥifzu la-Nafs* (menjaga jiwa), *Ḥifzu al-Aql* (menjaga akal), *Ḥifzu al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *Ḥifzu al-Māl* (menjaga harta)
3. *Roasting Stand up Comedy* Perspektif *Maqāṣidu al-Syarī'ah* adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. hal ini karena perbuatan *roasting* dapat menimbulkan penghinaan yang menyebabkan hilangnya kehormatan kepada seseorang, yang dalam Islam merupakan perbuatan kefasikan dan bertentangan dengan prinsip *qawā'id al-khamsah* pada bahasan *ḥifzu al-nasl*.
4. Meskipun *Roasting stand up comedy* sudah disepakati oleh kedua belah pihak akan tetapi yang namanya bekerja sama dalam keburukan itu tidak boleh dalam Islam.

## **B. Saran dan Implikasi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran yang dianggap perlu, sebagai berikut:

1. Sebagai makhluk sosial, sudah sepatutnya kita untuk saling menghormati antara satu dengan yang lain, agar gesekan dan benturan dapat kita hindari bersama sehingga dalam pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari dapat berjalan harmoni. Ada baiknya menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan seperti penghinaan, mengolok-olok dan lain sebagainya.
2. Sebagai umat beragama, sudah sepatutnya kita lebih memprioritaskan hal-hal yang telah diatur oleh syariat secara sempurna. Sebab maksud adanya syariat tersebut adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
3. Sebagai seorang akademisi, pengkajian terhadap ilmu harus selalu dan tetap dilakukan. Karena tantangan zaman ke depannya akan semakin kompleks dan rumit, oleh sebab itu dengan pengkajian ilmu tersebut diharapkan ke depannya generasi masa depan dapat terjaga dalam lingkup syariat yang sesungguhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Manān, Cet. I (t.t.p: Muassasah al-Risālah, 2000).
- Abdurrahman Bin Nāṣir Bin Abdullah Al-Sa'dī, Tafsīr al-Kārim al-Raḥman Fī Tafsīr Kalām al-Manān.
- Abdurrahman Bin Nāṣir Bin Abdullah Al-Sa'dī, Tafsīr al-Kārim al-Raḥman Fī Tafsīr Kalām al-Manān, Cet. I (t.t.p: Muassasah al-Risālah, 2000).
- Abū 'Abdillah Aḥmad Bin Muḥammad Bin Ḥanbal Bin Hilāl Bin Asd Al-Syaibānī, Musnad al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal, Cet. I (Kairo: Dār Hadīs, 1990).
- Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Sūrah bin Mūsā al-Salimī al-Būgī Al-Tirmizī, Al-Syamāil al-Muḥammadiyah, Cet. III (Beirut: Dār al-Hadīs, 1988).
- Abū al-Fidā Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣri Al-Damasyqī, Tafsīr ibn Kaṣīr, Cet. II (Saudi: Dār Thība, 1999).
- Abū al-Fidā Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣri Al-Damasyqī, Tafsīr ibn Kaṣīr, Jilid. 3.
- Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj al-Qasyīrī Al-Naisābūrī, Ṣāḥih al-Muslim, Cet. I (Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1932).
- Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj al-Qasyīrī Al-Naisābūrī, Ṣāḥih al-Muslim, Cet. I (Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1932).
- Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, Tafsir Al-Qur'an Al- 'Adzim, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Judul Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jus 9 (Cet. V; Sukoharjo: Insan Kamil).
- Ahmad al-Iskandari and Mushthafa, 'Inani, al-Wasīth Fī al-Adab al-Arabi Wa Tārikhihi, h. 48.
- Ahmad al-Raysuni, al-Fikr al-Maqasidi Qawa'iduh wa Fawaiduh (Rabat: al-Dar al-Bayda, 1999).
- Ahmad Baba al-tanbakti al-sudani, Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj, (Bairut, Lubnan: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000).
- Ahmad Hasan Basbah, Al-Ahthal Syāir Bani Umayyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).
- Ahsan Lihsasanah, Fiqh al-Maqasid Inda al-Imam al-Shatibi (Mesir: Dar al-Salam, 2008, 11. Shawqi dayf, Et al. Mu'jam al-Wasit (Mesir: Maktabat al-Shuruq al-Dawliyah, 2004), 738. Lihat juga Ahmad Warson Munawir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1124.
- Al-Tirmizī.
- Busyro, Maqāshidu al-Syarī'ah, Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah, Cet. I (Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Didiek Rahmanadji, "Sejarah, Teori, Jenis, Dan Fungsi Humor"

- Dwi Ratih, "Apa Itu Roasting dalam Stand Up Comedy?," *dream.co.id*, 2019, <https://www.dream.co.id/community/apa-itu-roasting-dalam-stand-up-comedy-190620r.html>. (22 Juli 2022)
- Ensiklopedi Sastra Indonesia, (Cet.I, Bandung; Titian Ilmu, 2004).
- Firanda Andirja, "Hadits 07: Mencaci Muslim Adalah Kefasikan Dan Membunuhnya Adalah Kekufuran," *ilmiyyah.com*, 2021, [https://ilmiyyah.com/archives/5785#:~:text=\(Muttafaqun 'alaih\).&text=Mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekufuran.](https://ilmiyyah.com/archives/5785#:~:text=(Muttafaqun%20%27alaih).&text=Mencela%20seorang%20muslim%20merupakan%20kefasikan%20dan%20memeranginya%20merupakan%20kekufuran.)" (22 Juni 2022)
- Gita Anggraini, Kajian Pustaka (Literature Review), [https://www.academia.edu/11500074/Kajian Pustaka literature review](https://www.academia.edu/11500074/Kajian_Pustaka_literature_review) (19 Juli 2021)
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th).
- Indah Ita Utami, "Strategi Humor Pada Acara Stand Up Comedy", *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra II*, No. 2, (2018).
- Ishfī Raudlatun Nashihah, Skripsi: "Teknik Dakwah Stand Up Comedy (Kajian Stand Up Comedy Sakdiyah Ma'ruf The Bravest Coward). Surabaya: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, 2019.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010).
- Klikasuransiku.com, "Pahami Apa Itu Roasting Beserta Contoh dan Peringatan," 2022, <https://klikasuransiku.com/detailArt/id=273/cat=2>. (22 Juli 2022)
- M Rahmat Hidayat Nasution M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).
- Majduddīn Abū Ṭāhir Muḥammad Bin Ya'qūb al-Fairūz Ābādī, *Qāmūṣ al-Muḥīṭ*, Cet. II (Libanon: Maktabah Taḥqīqu al-Turāṣ Fī Muassasah al-Risālah, 2005). Jilid. 3.
- Mareta Bayu Sugara, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik". Skripsi (Palembang: Fak Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016).
- Muhammad bin Mukran bin 'Alī Abū al-Fadhīl Jamāluddīn ibnu Manzūr Al-Anṣārī, *Lisān al-Arab*. Jilid.3.
- Muhammad Saad ibn Ahmad ibn Mas'ud al Yubi, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi Adillat al-Shariyah* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998).
- Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2 (2021).
- Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, *Ilm al-maqasid al-Shar'iyah* (Riyad: Maktabat al-'Abikan, 2001), 14. Lihat juga Abdul Helim, "Legislasi Syariat sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif", *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 1, (Januari 2006).

- Nūruddin Bin Mukhtār Al-Khadamī, 'Ilm Maqāshidu al-Syar'iyah, Cet. I (Riyad: Maktabah al-'Abikān, 2001).
- Panuti Sudjiman, Kamus Istilah Sastra (Jakarta: UI-Press, 1990).
- Pengetahuan Umum, "Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya," Ponpes Al Hasanah Bengkulu, 2020, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>. (21 Juli 2022)
- Rahmat Hidayat Nasution M. Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah, Cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).
- Ramon Papan, Buku Besar: Stand up Comedy Indonesia, Cet. I (Jakarta: Kompas Gramedia, 2016).
- Sastra arab, "Sastra Arab Hasan bin tsābit, <http://sastrarabarea.blogspot.com/2012/07/syair-hija-hasan-bin-thabit.html>. (21 Juli 2022).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet XIX; Bandung Alfabeta, 2013).
- Suryabrata, Sumadi, Metodologi penelitian. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39. Tim Penyusun, Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar, (Makassar: 1442H/2020 M).
- Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacaamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", Intizar 23, no. 1 (2017).
- Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019)
- Zaid bin Muḥammad Al-Rammāni, Maqāshidi Al-Syar'iyah al-Islam, (Cet. I; Dār al-Gaiṣu, al- Riyad, 1415).
- Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Alif Suyatna Supriatur  
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 25 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
NIM/NMKO : 181011100/85810418100  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Agama : Islam  
Alamat : BTP BOGAR, Palopo  
Email : Alifsupriatur25@gmail.com  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Supriatur  
Ibu : Helmi

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pembina Palopo
2. SDN 6 Palopo
3. Mts Nurul Junaidiyah, Lauwo, Luwu Timur
4. Madrasah Aliyah Nurul Junaidiyah, Lauwo, Luwu Timur

